



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS,
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
TENTANG
PENGAMANAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP
DANA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN *VIRUS CORONA DISEASE*
(COVID-19) DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : **02** /KB/III/2020

Nomor : B/~~284~~/V/2020/RES MURA

Nomor : B-~~1503~~/L.6.11/GS/04/2020

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (4-5-2020), bertempat di Replika Rumah Adat Lantai 2 Kantor Bupati Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas, masing-masing pihak tersebut di bawah ini :

- I. H.HENDRA GUNAWAN : Bupati Musi Rawas, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-353 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan sebagai Bupati Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Lintas Tengah Sumatera Km.12 Komplek Perkantoran Agropolitan Centre Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AKBP.SUHENDRO,SIK : Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Kepolisian Resor Musi Rawas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- II. FENI NILASARI,S.H.M.H : PIT. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi, serta tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan aset negara.
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pendampingan dan pengawasan akuntabilitas dana penanggulangan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Musi Rawas, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam penanggulangan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Musi Rawas;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana dalam rangka penanggulangan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Musi Rawas termasuk pengadaan barang/jasa sehingga memperoleh hasil yang optimal, tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pencegahan, pendampingan hukum, monitoring, evaluasi, dan tindakan hukum lain guna mencegahnya terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa guna keperluan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.

BAB III PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjadi pendamping dan sekaligus narasumber untuk PIHAK KESATU atau Perangkat Daerah yang membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sepakat untuk menyampaikan masukan dan saran pada PIHAK KESATU atau Perangkat Daerah yang membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, menjadi pedoman PIHAK KESATU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi materai serta cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

BUPATI MUSI RAWAS



H. HENDRA GUNAWAN

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS



AKBP. SUHENDRO, SIK

PIHAK KETIGA

PI. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LUBUKLINGGAU,



FENI NILASARI, S.H.M.H